



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh *Uitlokker*

Isabella Yappy¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, isabella.205170239@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: isabella.205170239@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *In the criminal act of murder, there is an accompanying article, as regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. The type of research in this research is normative juridical legal research. The research results show that from a criminal law perspective, the proponent (uitlokker) of the criminal act of premeditated murder is categorized as an indirect perpetrator. An indirect perpetrator is someone who does not commit the crime himself, but encourages others to do so. A person must fulfill the elements of Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code which is categorized as an advocate category, including the intention and will to move another person to carry out a certain act, the act recommended is a criminal act and the act recommended is carried out by another person. The imposition of mitigating criminal sanctions in cases of premeditated murder by uitlokker in Decision Number 1880/Pid.B/2021/PN.Tng can be carried out by considering several factors, including: the level of uitlokker's guilt. Mitigating circumstances that can be considered in cases of premeditated murder by uitlokker are that the defendant has admitted and regretted his actions, the defendant has been cooperative during the investigation and trial process, the defendant is polite in the trial and has good behavior and the defendant is the breadwinner of the family and the defendant Matum is willing to support the child victim.*

Keyword: *Imposition, Criminal Sanctions, Crime, Premeditated Murder, Uitlokker.*

Abstrak: Dalam tindak pidana pembunuhan dikenal pasal penyertaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, penganjur (*uitlokker*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai pelaku tidak langsung. Pelaku tidak langsung adalah seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu sendiri, tetapi menggerakkan orang lain untuk melakukannya. Seseorang harus memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan sebagai kategori penganjur antara lain adanya niat dan kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu, perbuatan yang dianjurkan adalah tindak pidana dan perbuatan yang dianjurkan dilakukan oleh orang lain. Penjatuhan sanksi pidana

yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh *uitlokker* pada Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: tingkat kesalahan *uitlokker*. Keadaan yang meringankan dapat dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh *uitlokker* adalah terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa sopan didalam persidangan dan berkelakuan baik dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa Matum mau membiayai anak korban.

Kata Kunci: Penjatuhan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Uitlokker.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disingkat UUD 1945) adalah hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini semakin diperjelas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini semakin mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk mentaati aturan yang berlaku.

Keberlakuan hukum hidup berdampingan dengan kehidupan setiap orang dalam masyarakat, suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat masalah yang terjadi dan hukum yang dapat menyelesaikannya. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pasti terdapat tingkah laku yang merugikan orang lain yang disebut dengan perbuatan kriminal atau tindak pidana.

Pada saat ini sering ditemukan tindak pidana yang terjadi karena dilakukan oleh lebih dari satu orang artinya tindak pidana tersebut melibatkan beberapa orang, di mana terdapat orang lain yang turut serta pada saat terjadi suatu tindak pidana selain pelaku utama tindak pidana tersebut. Orang yang turut serta pada saat terjadinya suatu perbuatan pidana sehingga mengakibatkan terlaksananya tindak pidana tersebut, akibatnya seseorang tersebut harus bertanggungjawab sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut. (Prasetyo, 2015) Dalam tindak pidana pembunuhan juga dikenal pasal penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). (Mahrus, 2015)

Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing bentuk delik penyertaan (*deelneming*) baik status dan kapasitas seseorang dalam keterlibatannya pada suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu. Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut juga diikuti dengan sistem pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik, antara lain: (Syamsu, 2014)

1. *Uitlokker* (menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana)

Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena

terpengaruh atau tergodanya oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. *Doen plegger* (menyuruh melakukan)

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.)

3. *Mede pleger* (turut serta)

Mede pleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tidak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan.

4. *Pleger* (pelaku)

Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.

Terkait tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.) Pembunuhan biasa banyak terjadi karena emosi sesaat. Saat pelaku merasa tersinggung lalu langsung melampiaskan amarahnya dengan menyakiti hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain emosi sesaat, eksekusi dalam pembunuhan biasa adalah senjata yang digunakan adalah senjata yang ada di lokasi sekitar pelaku. Untuk ancaman pidana tindak kejahatan pembunuhan biasa adalah 15 (lima belas) tahun penjara. (Auliyanisya, 2018)

Sementara itu, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. (Syahrani, 2016)

Salah satu contoh kasus yang perbuatan pidana dilakukan oleh beberapa orang dalam pembunuhan ada dalam Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng. Dalam putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng, bahwa pelakunya adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari Matum, Sdr. Yadi, Sdr. Bram dan Sdr. Apud. Terdakwa Matum merupakan uitlokker, hal ini dikarenakan Terdakwa Matum menganjurkan segala upaya untuk membunuh korban, dengan cara membelikan senjata, kendaraan, merencanakan pembunuhan, serta fasilitas pendukung lainnya dengan tujuan untuk membunuh korban hingga menganjurkan dan menggerakkan tindak pidana, kemudian Sdr. Yadi sebagai *doenpleger*, karena Sdr. Yadi menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana kepada orang lain yaitu Sdr. Bram dan Sdr. Apud untuk membunuh korban. Sdr. Bram adalah *pleger*, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana (pembunuhan) terhadap korban dengan cara menembak korban dengan tangannya sendiri hingga Sdr. Alex (korban) meninggal dunia, peristiwa terbunuhnya Sdr. Alex ini dibantu oleh Sdr. Apud sebagai *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana yang membantu dengan menjemput Sdr. Bram untuk segera meninggalkan tempat kejadian perkara.

Dalam perbuatan pidana bisa dilakukan oleh beberapa subjek, di mana perbuatan tersebut jika dilihat dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Menurut Erdianto Effendi, uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan,

ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. (Effendi, 2015)

Berdasarkan kasus di atas, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memenuhi rasa keadilan, di mana orang menyuruh (*uitlokker*) hanya dijatuhkan sanksi 2 tahun 5 bulan, sedangkan seorang pembunuh itu sendiri diberi sanksi pidana mati, artinya dia adalah dalang pembunuhan. Bila dilihat dalam penjatuhan sanksi tersebut, maka orang yang menyuruh melakukan memiliki kehendak, seperti yang diungkapkan dalam teori kehendak Adami Chazawi yang mengatakan bahwa “Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap terwujudnya tindak pidana, orang itu yang membebankan tanggung jawab pidana yang lebih besar. (Chazawi, 2013)

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pidanaannya adalah yang pertama jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader, pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai pleger, *doenpleger*, *made pleger* maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan pasal yang dilanggar (penanggung jawab penuh). Di mana *uitloker* sang aktor intelektual di pidana dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pleger, *doenpleger*, *made pleger*. (Sambulele, 2013)

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. (Marzuki, 2013) Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh *uitlokker*.

Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparasi (*compare approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu terkait putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng. Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Komparasi yang dilakukan adalah melakukan perbandingan terkait dengan penggunaan sanksi terhadap penganjur di KUHP adalah terkait Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai bentuk-bentuk pernyataan dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, jelaslah bahwa penyertaan sesungguhnya merupakan bagian dari ketentuan umum (asas-asas umum) KUHP, sehingga bukanlah jenis delik yang mandiri melainkan hanya memperluas cakupan pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam hukum pidana.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan deduktif yaitu dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan di pengadilan. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum, dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus, sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Pembujuk/Penganjur (*Uitlokker*) pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana

Berbicara tentang *uitlokker* tentunya melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki peran masing-masing yakni ada yang berkedudukan sebagai *auctor intellectuallis* atau orang yang berperan sebagai penganjur dan *auctor materialis* atau orang yang berperan sebagai pelaksana. Sebagai bentuk dari penganjuran, pihak yang menganjurkan sebagai pelaku intelektual menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dikarenakan adanya upaya yang digunakan, melahirkan hubungan kausal antara keduanya.

Kualifikasi pelaku delik berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terbagi dalam 5 (lima) golongan yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan di lakukan (*uitlokker*) yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Konsep penganjur dapat dikategorikan sebagai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Untuk dapat terpenuhinya sebagai penganjur unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, haruslah dipenuhi:

1. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu;
2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan; ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;
2. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Keturutsertaan penganjur pada tindak pidana pembunuhan berencana dapat dikenakan pertanggungjawaban yang telah diatur sebagaimana Pasal 343 KUHP. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat empat bentuk keturutsertaan:

1. Menyuruh melakukan;
2. Turut serta melakukan;
3. Penganjur/ menggerakkan orang lain untuk melakukan;
4. Membantu melakukan atau membantu untuk melakukan.

Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:¹

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:

- 1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 174

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2 Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selanjutnya, Pasal 56 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembantu kejahatan: a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Klasifikasi menurut Pasal 56 KUHP yaitu membantu melakukan mensyaratkan keterlibatan lebih dari satu orang untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga ada orang yang berperan melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Menurut ketentuan Pasal 56 KUHP diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya dalam suatu kejahatan dapat dipidana;
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Mengenai perihal pertanggungjawaban pembantu tindak pidana, ancaman pidananya termuat dalam Pasal 57 KUHP, pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu, kecuali tindak pidana tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dibantunya. Menurut teori obyektif (*de obyectieve deelnenings theorie*), antara pembantuan dengan turut serta dibedakan menurut sifat perbuatannya, yakni apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk "turut serta". Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan "pembantuan".

Sedangkan menurut teori subyektif, perbedaannya terletak pada kehendak pelaku, dalam hal turut serta pelaku berkehendak terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam pembantuan kehendak pelaku ditujukan pada memberi bantuan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, artinya dalam hal pembantuan tidak mempunyai tujuan dan kepentingan melakukan tindak pidana berdiri sendiri, sedangkan dalam turut serta tujuan dan kepentingan melakukan untuk melakukan tindak pidana berdiri sendiri. Perbedaan antara "pembantuan" dengan "menggerakkan", dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku.

Dalam bentuk "penggerakkan" kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal "pembantuan", dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, pada frasa kalimat "sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", maka untuk dikategorikan sebagai penganjur, seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama adanya niat dan yang kedua ada kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud oleh penganjur. Akibat dari anjuran orang yang menganjurkan adalah tergeraknya orang yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan. Oleh karena itu, anjuran penganjur harus tegas dan jelas sehingga dapat ditafsirkan oleh pelaku.

Kedudukan pelaku dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kontribusi perbuatan yang dilakukan masing-masing pelaku. Jadi pada bentuk penyertaan ini kedudukan antar

pelaku baik yang menganjur atau yang dianjurkan melakukan sama-sama sebagai pelaku perbuatan pidana, dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang mengikat pada waktu pelaksanaan perbuatan tidak seperti turut serta melakukan. Hubungan antara kedua terjadi yaitu pada saat sebelum perbuatan pidana dilakukan. Sama halnya dengan menyuruh melakukan hanya saja dalam menyuruh melakukan dimana yang disuruh pelaku berada dibawah kendali yang menyuruh dan hal ini berbeda dengan menganjur lakukan karena penganjur memiliki peranan yang sangat terbatas yaitu sebatas menganjurkan saja. Pembunuhan berencana dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan dari “turut melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa orang yang membujuk tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Dalam “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk dapat dihukum juga sebagai “*pleger*” atau orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, menurut Pasal 55 ayat (2) KUHP, pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan serta akibatnya, sehingga terhadap kekasih pelaku, keluarga pelaku atau teman pelaku dapat dikenakan penganjur pembunuhan berencana, asalkan dapat dibuktikan bentuk anjurannya tersebut sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang dikaitkan dengan alat bukti.

Berdasarkan atas adanya pengakuan dari pelaku pembunuhan berencana yang menerangkan adanya penganjur dalam tindak pidana yang dilakukannya, Kepolisian berwenang menentukan tindakan apa yang akan diambil terhadap kejahatan tersebut artinya Kepolisian berhak untuk menangani atau tidak menangani. Apabila telah cukup bukti untuk menjerat pelaku penganjur pembunuhan berencana, maka Kepolisian memilih untuk meneruskan penanganan perkara tersebut, maka berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian dapat tidaknya perkara tersebut dilakukan penuntutan atau tidak. Apabila dapat dilakukan penuntutan, maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan namun apabila belum memenuhi unsur pasal yang dibuktikan, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik Kepolisian.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kejahatan terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di negara Indonesia, kasus pembunuhan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor beberapa diantaranya dapat disebabkan oleh faktor psikologi, faktor himpitan ekonomi, serta rasa cemburu dan juga benci sehingga menimbulkan keinginan untuk balas dendam dengan jalan merenggut nyawa orang lain. Modus operandi dalam tindak pidana pembunuhan pun bervariasi yakni dapat berupa mutilasi, menggunakan cairan kimia, obat-obatan, dan lain sebagainya. Modus operandi bervariasi tergantung tujuan dari pelaku, salah satunya untuk menghilangkan jejak atau bukti akan dirinya. Dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipungkiri hal tersebut melibatkan bantuan orang lain, bantuan ini memiliki berbagai macam jenis diantaranya dapat berupa pelaku atau kaki tangan yang bertindak sebagai eksekutor, turut serta melakukan, menyuruhlakukan serta penganjur atau pembujuk.

Di sisi lain, tindakan membantu yang dilakukan pada kenyataannya dinilai hanya bersifat menolong atau memberikan sokongan terhadap pelaku, yang dalam hal ini tidak boleh termasuk sebagai pelaksana atau pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Jika telah bertindak langsung pada sebuah tindak pidana maka tidak dapat digolongkan lagi sebagai pembantuan akan tetapi pelaku telah termasuk *mededader*.

Dalam tujuan ajaran terkait penyertaan dikatakan bahwa unsur pidana yang tidak sepenuhnya terpenuhi terhadap seseorang, tetap dikenakan sanksi pidana sebab dianggap telah terlibat atau berperan dalam terwujudnya suatu tindak pidana.² Penganjuran atau pembujukan termasuk dalam bentuk penyertaan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang dimana penganjur atau pembujuk memberikan bentuk penganjurannya baik dalam bentuk arahan ataupun menyediakan sarana kepada pelaku tindak pidana dalam melancarkan aksinya.

Terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta membantu kejahatan diatur dalam Pasal 57 KUHP yaitu:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 57 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada pembantu kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan hanya sebatas pidana penjara.

Adapun tenggang waktu dari pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim juga disesuaikan dengan ketentuan dari Pasal 57 KUHP. Setelah dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan pada data yang telah diperoleh serta menelaah dan memahami berbagai literatur dan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji dan diteliti, maka jelaslah bahwa tindakan penganjuran atau pembujukan (*uitlokker*) pada kasus pembunuhan berencana jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Terkait *uitlokker* tersebut, kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia ada perbedaan pengaturan dengan yang di luar negeri antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Kualifikasi Pembanding *Uitlokker* di Beberapa Negara Terkait tindak pidana pembunuhan berencana

| Negara | Penal Code | Pengurangan Pidana | Jenis Pidana | Lamanya Pidana |
|-----------------|--|---------------------------|----------------|--|
| Indonesia | <i>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP</i> | Ada pengurangan 1/3 | Pidana penjara | Penjara selama 5 tahun. |
| Inggris | <i>Pasal 44 Criminal Justice Act 2003</i> | Tidak ada pengurangan 1/3 | Pidana penjara | Penjara seumur hidup |
| Amerika Serikat | Pasal 18 U.S. Code § 1111 | Tidak ada pengurangan 1/3 | Pidana penjara | Penjara seumur hidup, tidak lebih dari 50 tahun dan denda tidak lebih dari 25 ribu dollar. |
| Jerman | Pasal 211 ayat (2) KUHP Jerman (StGB), | Tidak ada pengurangan 1/3 | Pidana penjara | Penjara seumur hidup |

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa:

1. Hukuman: di Amerika Serikat, *uitlokker* atau penganjur dapat dipidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sedangkan di Australia dan Jerman, *uitlokker* atau penganjur dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup.

² Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Volume 10. Nomor 1 April 2019. Hal. 56.

2. Unsur-unsur: di Amerika Serikat, *uitlokker* atau penganjur harus memenuhi unsur-unsur "dengan sengaja dan dengan maksud untuk menyebabkan kematian seseorang", sedangkan di Australia dan Jerman, *uitlokker* atau penganjur harus memenuhi unsur-unsur "dengan sengaja dan dengan maksud untuk menyebabkan kematian seseorang".
3. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai membujuk atau membujuk: di Amerika Serikat, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai membujuk atau membujuk antara lain: memberikan perintah atau instruksi untuk melakukan pembunuhan, memberikan imbalan atau janji untuk melakukan pembunuhan, dan menciptakan situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan. Di Australia dan Jerman, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai membujuk atau membujuk antara lain: memberikan perintah atau instruksi untuk melakukan pembunuhan, memberikan imbalan atau janji untuk melakukan pembunuhan, dan menciptakan situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan.
4. Kasus-kasus tertentu: di Amerika Serikat, seseorang dapat dipidana sebagai *uitlokker* atau penganjur meskipun dia tidak secara langsung membujuk atau membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan. Misalnya, jika seseorang memberikan informasi atau bantuan yang memungkinkan orang lain untuk melakukan pembunuhan, maka dia dapat dipidana sebagai *uitlokker* atau penganjur. Di Australia dan Jerman, seseorang juga dapat dipidana sebagai *uitlokker* atau penganjur meskipun dia tidak secara langsung membujuk atau membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan. Misalnya, jika seseorang memberikan informasi atau bantuan yang memungkinkan orang lain untuk melakukan pembunuhan, maka dia dapat dipidana sebagai *uitlokker* atau penganjur.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa di Inggris, hukuman bagi *uitlokker* dapat lebih berat dibandingkan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan tidak ada pengurangan 1/3 hukuman. Sedangkan di Amerika Serikat, *uitlokker* atau penganjur dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat dipidana dengan hukuman yang sama dengan pelaku pembunuhan itu sendiri. Artinya *uitlokker* dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara selama tidak lebih dari lima puluh tahun, dan denda yang tidak melebihi dua puluh lima ribu dolar". Di mana hal ini sama dengan hukum pidana di Jerman, di mana *uitlokker* atau penganjur dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Tentu hal tersebut berbeda dengan hukum pidana di Indonesia yaitu terkait *uitlokker* maksimal pidananya adalah 15 tahun dikurangi 1/3 yaitu $\frac{1}{3} \times 15$ tahun adalah 5 tahun.

Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh *Uitlokker* pada Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng.

Dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa Matum adalah KUHP. Terdakwa dijerat dengan dakwaan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa didakwa dengan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dasar mengenai pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya "barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Analisis yuridis dilakukan untuk menilai fakta-fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan yang diuraikan dalam analisis fakta kemudian dimasukkan atau diterapkan ke dalam pembuktian unsur-unsur/kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dengan memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka secara yuridis terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Matum sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dengan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Di persidangan, Terdakwa telah mengakui atau membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi. Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah Terdakwa Matum dan Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Terdakwa dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korban karena dipicu oleh dendam atau sakit hati karena isterinya telah berselingkuh dengan korban sehingga terdakwa Matum merencanakan ingin menghabisi nyawa korban dengan menyuruh beberapa orang untuk membunuh atau mengeksekusi korban.

Matum akhirnya bertemu dengan saksi Yadi Suryadi Als Yadi di rumah istri Kedua terdakwa Matum di Lebak, Banten dan kemudian terdakwa Matum menghampiri saksi Yadi Suryadi Als Yadi untuk berkenalan. Kemudian saksi Yadi Suryadi Als Yadi memperkenalkan temannya yaitu saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram dan sdr. Bote kepada terdakwa Matum, lalu saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram memberitahukan kepada terdakwa Matum bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali melakukan pembegalan didaerah Tangerang dan Jakarta. Kemudian terdakwa Matum bertemu kembali dengan saksi Yadi Suryadi Als Yadi, saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram dan sdr. Bote di saung depan rumah istri kedua terdakwa Matum, lalu terdakwa Matum bersama saksi Yadi Suryadi Als Yadi bersama saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram serta sdr. Bote membahas rencana pembunuhan serta terdakwa Matum menunjukkan foto yang akan menjadi target kepada saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram yaitu sdr. Armand Als Alex dan terdakwa Matum memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Yadi Suryadi Als Yadi untuk dibelikan sepeda motor yang nantinya akan digunakan oleh saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram untuk melakukan pembunuhan dengan cara menembak korban.

Sebelumnya Terdakwa Matum menawarkan imbalan/upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Yadi Suryadi Als Yadi mengatakan kepada terdakwa Matum bahwa saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram tidak mau upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Yadi Suryadi Als Yadi mengatakan bahwa saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram menginginkan upah/imbalanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terdakwa Matum juga akan memberikan imbalan/umpah kepada saksi Yadi Suryadi Als Yadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), semua uang imbalan/upah akan terdakwa Matum berikan kepada saksi Yadi Suryadi Als Yadi dan saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram setelah pekerjaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban bernama sdr. Armand Als Alex selesai.

Terdakwa Matum memberitahukan saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram cara pekerjaannya yaitu lakukan penembakan kepada target/korban ditempat yang sepi dengan tepat sasaran di punggung dengan jarak satu meter dan meminta kepada saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram jangan sampai salah orang, setelah itu terdakwa Matum menunjukkan foto yang akan menjadi target penembakan yaitu foto sdr. Armand Als Alex dan saksi

Kusnadi Dwi Handoko Als Bram bersama saksi Saprudin Als Apud menyanggupi serta siap melaksanakan perintah terdakwa Matum.

Guna melancarkan aksinya, Terdakwa Matum menyiapkan tempat tinggal saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram bersama saksi Saprudin Als Apud untuk tinggal sementara sampai waktu pelaksanaan eksekusi pembunuhan terhadap target yaitu sdr. Armand Als Alex, rumah yang terdakwa Matum persiapkan untuk saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram bersama saksi Saprudin Als Apud merupakan rumah kontrakan milik terdakwa Matum yang beralamat di Kp. Kelapa lalu terdakwa Matum memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram untuk digunakan saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram makan sehari-hari.

Saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram bersama saksi Saprudin kemudian melakukan survei dari warung dekat rumah sdr. Armand Als Alex untuk mengamati situasi lokasi/rumah sdr. Armand Als Alex. Sesaat setelah azan magrib saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram bersama saksi Saprudin Als Apud berangkat menuju Masjid Nurul Yaqin, untuk mengintai situasi manakala korban melintas gang itu menuju rumahnya. Setelah menunggu beberapa lama akhirnya saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram melihat sdr. Armand Als Alex keluar dari Masjid menuju kerumahnya yang beralamat di Jjalan Nean Saba Rt.02/05 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang lalu saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram mengikuti dari belakang sdr. Armand Als Alex tanpa diketahui oleh sdr. Armand Als Alex. Kemudian sesaat hendak anak Anak sdr. Armand masuk ke dalam rumah lalu saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram langsung melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian dada kanan sdr. Armand Als Alex yang berjarak 1 (satu) meter dari saksi Kusnadi Dwi Handoko Als Bram dan sdr. Armand Als Alex terjatuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis, unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ”

Dalam “turut serta melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Turut serta karena dalam kasus ini terdakwa Matum menyuruh saksi-saksi atau pelaku lain untuk melancarkan aksinya melakukan pembunuhan terhadap korban Arman dengan cara menembak dari jarak dekat dan ada koherensi atau hubungan antara terdakwa Matum dan saksi-saksi pelaku lainnya dengan menyuruh atau melakukan pembunuhan.

Dalam konteks *uitlokker*, seseorang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dengan cara membujuk atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, dipidana sebagai pelaku *uitlokker*. Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.

Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing saksi atau pelaku turut serta melakukan tindak pidana, di mana hal ini dilihat sebagai satu kesatuan. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu, yaitu terdakwa Matum menganjurkan saksi/pelaku melakukan suatu perbuatan membunuh korban Alex dengan cara ditembak dari jarak dekat dan penembakan itu dilakukan 1 kali ke arah bagian dada kanan korban dari jarak 1 meter, sehingga korban Alex terjatuh. Setelah melakukan penembakan terhadap sdr. Armand Als Alex, kemudian saksi Kusnadi Dwi

Handoko Als Bram langsung berlari ke arah saksi Saprudin Als Apud yang sudah menunggunya.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kab. Tangerang Nomor: P.03/010/XI/IPJ/2021 tanggal 18 September 2021 ditemukan robekan hati bagian kiri, dinding perut kiri, resapan darah pada dinding dada kiri belakang, robeknya punggung lambung sisi kanan serta darah pada rongga perut. Sebab mati orang ini akibat tembakan pada dada kanan bahwa yang merobek hati bagian kiri sehingga terjadi pendarahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis, unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ” telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai alasan yang meringankan terdakwa Matum adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan, terdakwa sopan didalam persidangan dan berkelakuan baik dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa Matum mau membiayai anak korban.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur diatas yang menjadi satu rangkaian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni Alex (korban) dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng. dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan telah sesuai dengan ketentuan pidana dalam KUHP yakni Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Matum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.

Dalam menjatuhkan putusan ini majelis hakim memakai beberapa dasar pertimbangan, dilihat dari dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian fakta hukum di persidangan. Di mana terkait aspek pemedanaannya, *uitlokker* maksimal pidananya adalah 15 tahun dikurangi $\frac{1}{3}$ yaitu $\frac{1}{3} \times 15$ tahun adalah 5 tahun. Hakim tentunya tidak mungkin menjatuhkan penjara 5 tahun, tentunya penjatuhannya adalah *middle* menjadi 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan hakim menjatuhkan putusan terhadap *uitloker* Matum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan adalah sudah tepat.

Akan tetapi kalau ada pengaturan pidana di luar ketentuan yang lebih berat, dan penganjur adalah dalang dari segalanya, hal ini jadi lebih berat, maka *uitloker* penganjur tidak ada pengurangan hukuman, tidak ada pengaturan sebagaimana 15 tahun, penganjur-penganjur tersebut pada dasarnya akan dinilai atas dasar besarnya perbuatan, dan atau akibat dari perbuatan.

Di sisi lain, dengan mengukur bahwa putusan ini sudah tepat dari ketentuan Pasal 55 KUHP yaitu maksimal 5 tahun dari perhitungan pengurangan pidana selama $\frac{1}{3} \times 15$ tahun. Akan tetapi aturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng, dimana orang dalam putusan ini harusnya posisinya sebagai pelaku pembunuhan sehingga tidak ada pengurangan hukuman sebagaimana di Inggris yaitu dengan mengacu pada *Criminal Justice Act 2003*, tepatnya di Pasal 44. Sedangkan di Amerika Serikat dengan mengacu pada Pasal 18 U.S. Code § 1111 sanksi

pidananya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan terakhir adalah di Jerman, *uitlokker* atau penganjur dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman (StGB).

Mengacu pada uraian tersebut di atas jelaslah bahwa hukuman *uitlokker* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dianggap ringan. Hal ini berbeda dengan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Penilaian bahwa hukuman *uitlokker* dianggap ringan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sangat serius dan dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan korban dan keluarganya.
2. Pembujukan merupakan perbuatan yang dapat mendorong pelaku pembunuhan berencana untuk melakukan aksinya.
3. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku *uitlokker*, sehingga dapat menimbulkan potensi untuk terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum pidana, penganjur (*uitlokker*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai pelaku tidak langsung. Pelaku tidak langsung adalah seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu sendiri, tetapi menggerakkan orang lain untuk melakukannya. Seseorang harus memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan sebagai kategori penganjur antara lain adanya niat dan kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu, perbuatan yang dianjurkan adalah tindak pidana dan perbuatan yang dianjurkan dilakukan oleh orang lain. Di mana penganjur sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pembunuhan berencana atau dengan kata lain perbuatan pembunuhan berencana dilakukan oleh orang lain yang dianjurkan oleh penganjur.
2. Penjatuhan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh *uitlokker* pada Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. Tingkat kesalahan *uitlokker*. Semakin besar tingkat kesalahan *uitlokker*, semakin berat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya.
 - b. Keadaan yang meringankan. Keadaan yang meringankan adalah keadaan yang dapat menjadi alasan untuk mengurangi beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Keadaan yang meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh *uitlokker* antara lain: terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa sopan didalam persidangan dan berkelakuan baik dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa Matum mau membiayai anak korban.

REFERENSI

- Auliyanisya, L. (2018). Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid.B/2012/Pn.Br. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2 No. 1, 371.
- Chazawi, A. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendi, E. (2015). *Hukum Pidana Indoensia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahrus, A. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana* . Jakarta: Rajawali Press.
- Sambulele, A. S. (2013, November). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). *Lex Crimen*, 2 No. 7, 89-90.
- Syahrani, R. (2016). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsu, M. A. (2014). *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana.